

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di manamana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.¹ Hal tersebut mencerminkan semakin rusaknya lingkungan hidup.

Membicarakan hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Manusia dan komunitasnya di samping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.² Karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.³

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa :

¹ Absori. (2005). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA ERA REFORMASI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 221. Diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.10.

² Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 80.

³ Absori, A. (2017). ADVOKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR. *Warta LPM*, 10(1). Hal 69. Diakses pada hari Rabu, 17 Januari 2018 pukul 18.32.

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Sudah sejak dahulu terdapat hubungan antara kehidupan manusia dengan sungai. Tempat tinggal manusia banyak yang berada berdekatan dengan sungai, karena di dalam kehidupannya manusia membutuhkan air, yang dengan mudah didapatkan dari sungai. Sungai juga sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber air untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia, dari air untuk keperluan rumah tangga, irigasi, perikanan, pariwisata bahkan sungai pun dapat digunakan sebagai sarana transportasi.⁴

Namun kini seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya tekanan terhadap lingkungan hidup. Yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup saat ini kondisinya memprihatinkan. Kondisi-kondisi sungai di Indonesia banyak yang mulai kritis, terjadi kecenderungan perubahan ekosistem sungai yang ditunjukkan dengan adanya degradasi kuantitas dan kualitas air.

Didalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai telah diuraikan bahwa :

⁴ Darmakusuma Darmanto, Sudarmadji. 2013. PENGELOLAAN SUNGAI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DI DAERAH LERENG SELATAN GUNUNG MERAPI. Jurnal Manusia dan Lingkungan, vol. 20, No. 2, hal 230. Diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.10

“Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.”

Fungsi ekosistem sungai tersebut sangat penting terhadap ketersediaan sumber daya air. Namun demikian, hampir sebagian besar daerah aliran sungai di Indonesia sudah mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan yang terjadi pada sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia yang membuang sampah rumah tangga, sampah hotel dan limbah pabrik pada daerah aliran sungai. Segala macam sampah dan limbah dibuang ke daerah aliran sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga air sungai tercemari. Itulah yang menyebabkan sungai-sungai di daerah kota besar seperti kota Surakarta mengalami penurunan pada kualitas air dan mulai kritis.

Dampak yang ditimbulkan dari penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran ada berbagai macam. Yang pertama adalah terganggunya ekosistem alami dengan indikasi menurunnya habitat ikan-ikan yang hidup di daerah aliran sungai. Yang kedua, yaitu mengganggu kesehatan karena sebagian aliran sungai masih dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Yang ketiga, yaitu dari segi estetika atau dari segi keindahan. Karena sungai yang tercemari terutama oleh sampah akan menimbulkan bau yang tidak sedap, membuat air sungai menjadi tidak jernih lagi dan membuat sungai terlihat kotor dengan tumpukan-tumpukan sampah. Keempat, yaitu menimbulkan kerugian ekonomi. Sampah-sampah yang di buang di daerah aliran sungai secara berlebih akan menimbulkan

penyumbatan aliran sungai. Sehingga ketika hujan tiba akan membuat air sungai meluap dan menimbulkan banjir. Bencana banjir itulah yang menimbulkan banyak kerugian ekonomi.

Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.⁵ Pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pembangunan yang memperhatikan lingkungan, melestarikan fungsi ekosistem yang mendukungnya, pemanfaatan kegiatan untuk berkembang secara bersama-sama dan sambung menyambung, memperoleh dukungan masyarakat luas yang berperan aktif dan menggunakan prosedur tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem, baik masa kini maupun yang akan datang.⁶

Peran aktif dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola sungai untuk menanggulangi terjadinya kerusakan sungai. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan, yang terbebas dari pencemaran. Maka diperlukanlah wadah khusus bagi masyarakat untuk memahami dan memberikan kesadaran bagi masyarakat supaya lebih menyadari peran pentingnya kesehatan sungai.

Untuk menanggulangi permasalahan fungsi sungai yang mulai kritis, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta bersama pemerintah kota Surakarta mengadakan program sekolah sungai. Program ini sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk

⁵ Absori. DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA. Di akses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 14.04

⁶ Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 13-14.

merestorasi sungai sehingga kembali kepada fungsinya guna mewujudkan sungai yang berkelanjutan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH SUNGAI DI SURAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta?
2. Bagaimana model sekolah sungai dalam mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penulisan hukum agar dapat memberikan gambaran terkait bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta dan untuk mengetahui model sekolah sungai dalam mewujudkan sungai yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

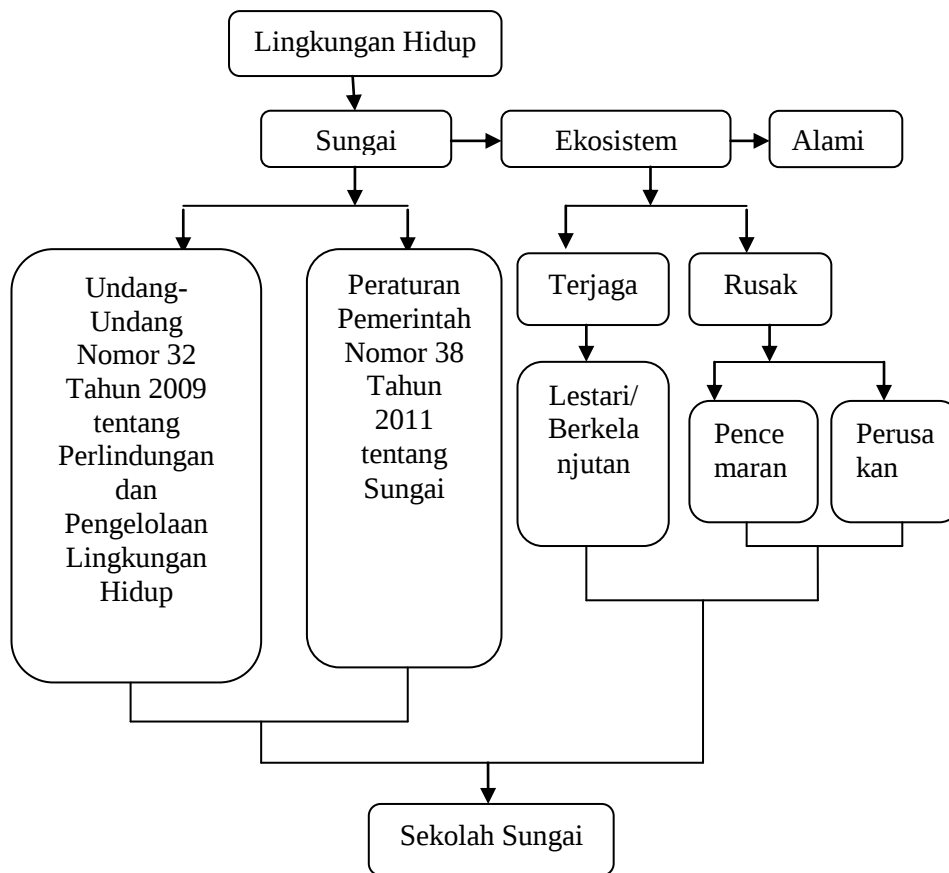
1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang baik dan bermanfaat bagi ilmu hukum terkait kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik, dapat dijadikan sebagai literature maupun referensi terkait kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran



Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷

⁷ <http://digilib.unila.ac.id/15135/89/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.15

Sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup, memiliki fungsi yang sangat penting. Sungai merupakan ekosistem alami yang didalamnya terdapat berbagai komponen, baik komponen biotik maupun abiotik. Yang dimaksud ekosistem sendiri ialah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.⁸

Ekosistem sungai di Indonesia ada yang masih terjaga kelestariannya. Tapi sungai yang masih terjaga ini jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan sungai yang telah mengalami kerusakan. Kerusakan sungai sendiri diakibatkan dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah pencemaran sungai dan faktor yang kedua adalah perusakan sungai.

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁹

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sungai di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

⁸ M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, hal 3.

⁹ http://web.unair.ac.id/admin/file/f_20025_7d.pdf diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.22

Untuk menanggulangi terjadinya kerusakan sungai maka perlulah instrumen untuk mengatasinya. Salah satu bentuk instrumen itu berupa program sekolah sungai. Sekolah sungai ini merupakan wadah bagi masyarakat agar lebih memahami dan peduli terhadap kesehatan sungai. Sasaran utama peserta program sekolah sungai ini adalah anak-anak. Diharapkan rasa kepedulian terhadap kesehatan sungai mulai tertanam sejak dini. Agar sungai lebih terjaga sehingga tujuan dalam mewujudkan sungai yang berkelanjutan akan tercapai.

E. Metode Penelitian

Menurut Sugeng Iswanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹¹

¹⁰ F. Sugeng Iswanto, 2017, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29.

¹¹ Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 38

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil satu lokasi penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta dan Posko Sibit Kampung Sewu.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Empiris, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan ini dilakukan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data hasil cara wawancara yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solo dan Posko Sibit Kampung Sewu yang mengenai obyek kebijakan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.¹² Sumber data hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

¹² Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pers, hal.12

3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data, mempelajari peraturan perundang-undangan dan data sekunder lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yakni dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak terkait yang menangani objek perkara yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.¹³

¹³ Muhammad Nazir. 1986. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 159

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- B. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Berkelanjutan
- C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sungai
- D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - 1. Kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta
 - 2. Model sekolah sungai dalam mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA